



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rianim Br.Damanik, bertempat tinggal di Jalan Martimbang No.6 Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zaniafoh Saragih S.H., M.Hum, Amos J. Silalahi, S.H., M.H., Panca Indra Yusani S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan KH.Syekh Abdul Wahab Rokan No. 48 Medan (d/h Jl.Karantina No.48 Medan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan :

Jaundi Purba, bertempat tinggal di Kampung Sunda Wenang Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parung Kuda RT. 11 / RW.27 Sukabumi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Pemerintah Kabupaten Simalungun Cq Camat Kecamatan Panombeian Panei Cq Pangulu Nagori Pamatang Panombeian alamat di Huta Bahtorop Nagori Pamatang Panombeian Kecamatan Panombeian Kabupaten Simalungun, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II memberi kuasa kepada **Eljones Simanjuntak, S.H., Pordinan Napitu, S.H.**, beralamat di Jalan Medan Komplek SMBC Km 4,5 Nomor 88 Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Juli 2020 Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Juli 2020 Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 30 Juli 2020 Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Maret 2020 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah persawahan yang terletak di Desa Bahtorop Nagori Pamatang Panombeian Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun seluas 5 rantai atau $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombean
 - Sebelah barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop
 - Sebelah timur berbatas dengan saluran irigasi
2. Bahwa tanah persawahan penggugat tersebut diatas merupakan tanah pemberian dari ibu penggugat yang bernama Hormaine Br. Purba pada tahun 1953 atau merupakan tanah DON – DON TUA / panjaean atau bekal rumah tangga dari ibu penggugat kepada Penggugat karena penggugat merupakan anak perempuan satu-satunya dari ibu penggugat Harmaine Br Purba dari hasil perkawinan dengan ayah penggugat yang bernama Alm.Jarama Damanik.
3. Bahwa penggugat pada tahun 1956 ada menggandaikan tanah milik persawahan penggugat tersebut kepada Torhalem Purba orang tua Tergugat I dengan nilai 50 kaleng padi (800 Kg)
4. Pada tahun 2004 penggugat ada meminta kembali tanah persawahan tersebut kepada orang tua Tergugat yang bernama Torhalem Purba dan selanjutnya ,oleh orang tua Tergugatberjanji akan menyerahkan tanah persawahan tersebut kepada penggugat dengan tanpa syarat menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan kepada penggugat,namun berjalannya waktu penyerahan tanah tersebut tidak

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena Torhalam Purba orang tua TergugatI meninggal dunia terlebih dahulu.

5. Bahwa oleh karena pengembalian tanah milik penggugat tersebut dari orang tua Tergugat yang meninggal dunia tidak jadi terlaksana maka penggugat meminta kembali tanah tersebut kepada Tergugat I pada tahun 2007 dan hasilnya TergugatI hanya mau mengembalikan tanah penggugat tersebut seluas 2,5 rantai saja dengan tanpa syarat kepada penggugat atas pernyataan TergugatI tersebut penggugat memaklumi dan menerimanya selanjutnya mengerjakan dan mengusahi tanah tersebut dengan cara menanam jahe dan tanaman – tanaman palawija lainnya.
6. Bahwa ketika penggugat menanam tanaman jahe di tanah perkara tersebut tanpa setahu bagaimana isteri dari abang kandung TergugatI yang bernama Alm.**Tiambun Br. Nainggolan** atas perintah dan suruhan Tergugat I membendung saluran irigasi sehingga menyebabkan terjadinya banjir di tanah perkara yang ditanami jahe oleh penggugat tersebut sehingga menyebabkan tanaman jahe milik penggugat tersebut menjadi rusak dan tidak terpakai lagi.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan hal itu kepada Tergugat II dengan tujuan agar dapat menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I secara damai dan kekeluargaan.
8. Bahwa oleh Tergugat II atas pengaduan Penggugat tersebut membuat surat kepada Tergugat I dan Penggugat yang intinya untuk menengahi sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I atas sebidang tanah berperkara maka Tergugat II menetapkan atas tanah tersebut untuk dikosongkan atau dilarang untuk diusahai demi menjaga ketertiban dan keamanan kedua belah pihak
9. Bahwa Tergugat I dalam pertemuannya dengan Tergugat II dan Penggugat berjanji akan mengembalikan Tanah Terperkara kepada Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2012 dengan tanpa syarat seluas 5 rantai ($\pm 2000 M^2$)
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2012 diadakanlah pertemuan musyawarah yang dihadiri oleh Panghulu Nagori Pamatang Panombean Huta Bahtorop, Gamot Bahtorop (Kepling) Pengetua Adat beserta keluarga kedua belah pihak di rumah Gamot Sudirman Ginting atas undangan penghulu dan dihadapan Tergugat II dan Gamot Bahtorop ,Tergugat I ada menyerahkan tanah terperkara kepada penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I yang mewakili ahli waris dari **Torhalam Purba** tanah seluas 5 rantai ($\pm 2000 M^2$) (dua ribu meter persegi) dengan tanpa syarat dan memandang masalah – masalah yang timbul sebelumnya baik masalah surat -menyurat, piutang – piutang tidak ada lagi tersangkut dengan Rianim br Damanik / Penggugat.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I dalam pertemuannya dengan Tergugat II dan Penggugat berjanji akan mengembalikan Tanah Terperkara kepada Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2012 dengan tanpa syarat seluas 5 rantai ($\pm 2000 \text{ M}^2$)
12. Bahwa dengan adanya kesepakatan dan disaksikan oleh musyawarah adat dan dihadapan oleh Tergugat II dan Gamot Bahtorop maka menurut hukum tanah terperkara seluas 5 rantai ($\pm 2000 \text{ M}^2$) secara otomatis kembali menjadi milik Penggugat dan harus dilindungi oleh undang - undang dan mengikat bagi para pihak *vide* Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata.
13. Bahwa penyerahan tertanggal 22 Agustus 2012 pararel dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 903 K/Sip/1972 tanggal 10- bulan 10-tahun 1974 yang kaedah Hukumnya berbunyi : *Istilah Hak Gadai yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1960 pasal 7 adalah sama halnya dengan jual beli sende tanah,oleh karenanya tanah tersebut harus dikembalikan tanpa uang tebusan.jo jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 21 K /Sip/1975 tanggal 06- bulan 05-tahun 1975 yang kaedah hukum berbunyi : Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : Karena tanah Luo Rapeua telah terbukti sebagai tanah gadaian maka tanah harus dikembalikan kepada penggugat tanpa penebusan kembali,karena tergugat telah menikmati hasil sawah tersebut sudah sekian lamanya dan hasil dari pada sawah itu melebihi harga seekor sapi (yang dulu diterima oleh penggugat atas penyerahan sawah tersebut).*
14. Bahwa tanpa tahu sebagaimana pada tanggal 4 September 2012 isteri dari abang kandung Tergugat I bernama **Tinambun Br Nainggolan** atas suruhan dari Tergugat I menanam padi diatas tanah sawah terperkara tersebut walaupun tanah terperkara tersebut berdasarkan musyawarah kesepakatan 22 Agustus 2012 telah menjadi milik Penggugat, bahwa oleh karena itu Penggugat mengadakan pengerusakan atas tanaman padi milik Tergugat I tersebut atas pengerusakan tanaman padi atas perbuatan Penggugat tersebut maka Penggugat dilaporkan oleh isteri dari abang kandung Tergugat I ke Polres Simalungun. Atas laporan isteri dari Tergugat I tersebut maka Penggugat telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Simalungun Perkara Pidana No: **261/Pid.B.2013/PN Sim** dengan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

----- Menyatakan Terdakwa I **RIANIM Br Damanik**, Terdakwa II **Simon Purba** dan Terdakwa III **IMANUEL PURBA** terbukti secara sah dan menyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;

----- Melepaskan Terdakwa I **RIANIM BR DAMINIK**, Terdakwa II **Simon Purba** dan Terdakwa III **IMANUEL PURBA** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

15. Selanjutnya atas Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 440 K/PID/2014 jo Nomor 261/Pid.B/2013/PN.Sim.-telah mengambil Putusan pada tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut ;
 - Membenarkan biaya perkara kepada Negara ;
16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dan Putusan Mahkamah Agung RI diatas terbukti dan ternyata bahwa perbuatan Penggugat bukan dikategorikan perbuatan pidana melainkan Perbuatan Perdata atau sengketa milik, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan dengan maksud untuk mencari kepastian hukum dan keadilan bagi penggugat.
17. Bahwa ironisnya lagi ketika Penggugat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara pidana No.440/Pid B/ 2013/ Pn Sim.Tergugat II menerbitkan surat keterangan tanah No: 594/011/PP/2015 tertanggal 30 April 2015, yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah tanah milik Tergugat I.
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat walaupun telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah adat tertanggal 22 Agustus 2012, yang memutuskan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril.
19. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan tanpa klarifikasi dan verifikasi serta merujuk kepada ketentuan hukum dan perundangan -undangan yang berlaku *vide* PP NO 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015 dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang sepatutnya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
20. Bahwa adapun kerugian-kerugian daripada Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



I. Kerugian Materil:

Bahwa Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahi tanah penggugat sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan sekarang dapat diperinci sebagai berikut :

Luas tanah 2000 meter x Rp.300.000 / meter= Rp.600.000.000 (Enam ratus juta Rupiah)

II. Kerugian Inmateril:

Bahwa Penggugat dengan mempertahankan hak atas tanah Tergugat telah mengalami pemeriksaan di kantor Polisi dan Kejaksaan serta ke Pengadilan Negeri Simalungun dengan tuduhan Perbuatan Pengerusakan diatas tanah Penggugat sendiri sedangkan putusan hukumnya membebaskan penggugat dari segala tuntutan hukum,oleh karena itu secara inmaterill penggugat mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan mata uang akan tetapi patut untuk ditetapkan sebesar **Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah)**.

21. Bahwa kerugian – kerugian yang diuraikan oleh Penggugat diatas telah memenuhi syarat-syarat yang cukup dan dasar hukum yang kuat, oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.
22. Bahwa tanah persawahan yang menjadi tanah terperkara tersebut diatas adalah milik daripada penggugat, oleh karena itu patut dan beralasan hukum tanah terperkara untuk di serahkan kepada penggugat dengan tanpa syarat.
23. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak hampa maka beralasan hukum pula untuk diletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak secukupnya milik kepunyaan Tergugat I terutama 5 rantai ($\pm 2000 M^2$) tanah yang terperkara yang terletak di Desa Bahtorop Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun.
24. Bahwa itikad baik daripada Tergugat – tergugat sangat disanksikan yang pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tergugat lalai dalam memenuhi putusan ini,oleh karena itu patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan uang paksa Rp.50.000 / harinya dihitung sejak hari lalainya tergugat – tergugat untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
25. Bahwa gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg jo SEMA No 3 Tahun 2000 maka wajar dan beralasan hukum terhadap putusan ini dapat dijalankan terus kendati pun ada perlawanan banding maupun kasasi.

Maka berdasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas berkenan apa kiranya dapat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menerima gugatan penggugat ini seraya menentukan waktu yang tepat untuk persidangan seraya mengadili dan memutus yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan perbuatan tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara materil dan immateril. Untuk kerugian materil sebesar Rp.600.000.000 (*Enam ratus juta rupiah*) dan sedangkan kerugian immateril adalah sebesar Rp.100.000.000 (*Seratus juta rupiah*)
4. Menyatakan surat musyawarah adat tertanggal 22 Agustus 2012 yang diperbuat oleh Panetua Adat dan disaksikan oleh Gamot Bahtorop mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan surat keterangan tanah **No.594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015** adalah tidak mempunyai kekuatan hukum
6. Menyatakan tanah persawahan seluas 5 rantai / ($\pm 2000 \text{ M}^2$) adalah milik dari penggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori Pamatang Panombeian Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dengan batas – batas :
 - Sebelah utara berbatas tanah Jaundi Purba
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan besar Pamatang Panombeian
 - Sebelah barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop
 - Sebelah timur berbatas dengan saluran irigasi
7. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada penggugat.
8. Menghukum tergugat – tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp.50.000./ harinya secara tanggung renteng dihitung sejak hari lalainya Tergugat – tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terus meskipun ada banding perlawanan maupun kasasi(*uit voerbaar bij voorraad*)
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Membaca Jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Gugatan Harus Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Karena Nebis in idem
Bahwa obyek perkara aquo adalah sebahagian dari tanah seluas lebih kurang 51 (lima puluh satu) Rante, terletak di Desa Bah Torop, Nagori Pamatang Panombeian, Kecamatan Panombeian, Kabupaten Simalungun yang pada tahun

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 diperkarakan oleh Almh. Hormaine br Purba yaitu Ibu kandung dari Penggugat di dalam perkara aquo dengan menggugat Alm.Torhalem Purba yaitu ayah kandung Tergugat I di dalam perkara aquo.

Bahwa pada tahun 1951 itu Almh. Hormaine br Purba menggugat (dahulu disebut mendakwa) Almh.Rahe br Saragih, menjadi Tergugat I (dahulu disebut sebagai Tedakwa I) dan Alm. Torhalem Purba menjadi Tergugat II (Terdakwa II), di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terdaftar sebagai Perkara Perdata dengan Nomor 228/1951/S; bahwa Almh.Rahe br Saragih adalah ibu tiri dari Almh. Hormaine br. Purba; bahwa Ayah dari Almh. Hormaine br Purba atau suami dari Almh.Rahe br. Saragih adalah abang dari ayah Alm.Torhalem Purba;

Bahwa Almh. Hormaine br. Purba melalui gugatannya itu hendak mengklaim tanah milik bersama dari Alm.Dongmaraja Purba dengan isterinya Almh.Rahe br Saragih; masing-masing dari keduanya adalah ayah kandung dan ibu tiri dari Almh. Hormaine br Purba; klaimnya adalah bahwa tanah seluas lebih kurang 51 (lima puluh satu) Rante adalah harta waris ayahnya yang harus menjadi hak miliknya sebagai ahli waris Alm.Dongmaraja Purba; dan di dalam tanah seluas lebih kurang 51 rante itu ada sebagiannya seluas lebih kurang 5 (lima) Rante yang diberi oleh Almh.Rahe br Saragih dikuasai oleh Alm.Torhalem Purba atas dasar gadai pada waktu itu, itulah sebabnya Alm.Torhalem Purba ditarik pula sebagai Terdakwa II (Tergugat II) didalam Perkara Perdata Nomor:228/1951/S di Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada Tahun 1951;

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1951 Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan untuk Perkara Perdata Nomor:228/1951/S yaitu perkara Almh. Hormaine br Purba sebagai Penggugat (dahulu disebut Pendakwa) melawan Almh.Rahe br Saragih, sebagai Tergugat I (dahulu disebut sebagai Tedakwa I) dan Alm. Torhalem Purba sebagai Tergugat II (Terdakwa II); bahwa seluruh gugatan ataupun dakwaan dari Almh. Hormaine br Purba dinyatakan ditolak serta menghukum Almh. Hormaine br Purba untuk membayar ongkos perkara; bahwa kemudian peradilan banding yang memeriksa banding yang diajukan oleh Almh. Hormaine br Purba dengan Nomor:50/1952 memutuskan menguatkan --yang di dalam salinan putusan dikatakan mengesahkan-- putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada 24 Oktober 1951 untuk Perkara Nomor:228/1951/S;

Bahwa Perkara Nomor:228/1951/S di Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta bandingnya di Pengadilan Tinggi Medan dengan register bandingan Perdata Nomor: 50/1952 telah selesai atau tuntas dengan menghasilkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewijsde)

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perkara aquo adalah pengulangan dari Perkara Perdata Nomor: 228/1951/S dan bandingnya Nomor: 50/1952 karena objek perkara aquo adalah objek yang dulu dikuasai dan kemudian menjadi hak dari Alm.Torhalam Purba yang didalam Perkara Perdata Nomor: 228/1951/S telah digugat oleh Almh.Hormaine br Purba; bahwa Penggugat didalam perkara aquo yaitu Rianim br Damanik adalah ahli waris dari Almh.Hormaine br Purba dan Tergugat I didalam Perkara aquo adalah Jaundi Purba yang merupakan ahli waris dari Alm.Torhalam Purba dengan objek waris sama dengan objek perkara di dalam perkara aquo serta di dalam Perkara Nomor:228/1951/S ditahun 1951 dengan bandingnya Nomor:50/1952 di Pengadilan Tinggi Medan di tahun 1952.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak karena berstatus nebis in idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II menolak atau membantah keseluruhan dalil – dalil Penggugat di dalam gugatannya terkecuali apa yang diakui benar oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dinyatakan di dalam eksepsi Para Tergugat diulangi kembali dan secara mutatis-mutandis menjadi bagian dari keseluruhan Jawaban Para Tergugat di dalam jawaban tentang pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat mempunyai tanah persawahan sebagaimana dikatakan di dalam gugatan Penggugat angka 1 (satu) adalah pernyataan yang tidak berdasarkan fakta karena tanah persawahan yang ditunjuk Penggugat dan sekarang menjadi obyek perkara adalah tanah persawahan milik Tergugat 1 yang sudah menjadi pengetahuan umum orang setempat (fakta notoir) serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :594/011/PP/2015 tertanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II. Dengan kenyataan sedemikian Penggugat telah mengaku-aku mempunyai tanah yang belum pernah menjadi miliknya karena itu dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada angka 2 gugatannya bila maksudnya adalah obyek perkara maka Penggugat juga telah mengada-ada atau hanya mengaku-aku karena faktanya obyek perkara bukanlah tanah yang pernah dikuasai oleh Ibu Penggugat, Almarhumah Hormaine br. Purba tetapi merupakan tanah yang dikuasai oleh Almarhum Torhalam Purba, yaitu Ayah Tergugat I dan cerita tentang tanah sebagai “don-don tua” Almarhumah Hormaine br. Purba, Ibu Penggugat merupakan cerita yang tidak lazim menurut sosiologi maupun budaya yang ada di Desa Bah Torop yang menganut prinsip ‘fater familias’ atau ‘patriarkhi’ dimana dalam hal “don-don tua” (harta bekal selama hidup) hanya menjadi hak

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum laki – laki; oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan karena menunjuk obyek yang tidak berdasarkan fakta dengan argumen yang bertentangan dengan yang berlaku di tengah–tengah masyarakat lingkungan obyek perkara;

5. Bahwa Penggugat juga mengada–ada dengan pernyataan angka 3 dari gugatannya; bahwa tanah dimaksud telah dikuasai sebagai milik oleh Almarhum Torhalam Purba sejak tahun 1952, dengan demikian bagaimana Penggugat menggadaikan tanah yang tidak dikuasainya justru kepada pihak yang secara nyata menguasai dan mengusahi tanah dimaksud, yaitu Almarhum Torhalam Purba sendiri ? Bahwa selain fakta itu, Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti telah terjadi gadai tanah antara diri Penggugat dengan Almarhum Torhalam Purba, orang tua Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat mengarang–ngarang dengan mengatakan pada Tahun 2004 bertemu dengan Almarhum Torhalam Purba yang sudah meninggal dunia pada tahun 1985 atau sembilan belas tahun sebelum waktu yang disebutkan oleh Penggugat yaitu tahun 2004. Pernyataan yang didalilkan Penggugat ini haruslah dikesampingkan karena sangat tidak berdasarkan pada fakta;
7. Bahwa Tergugat I mengatakan tidak ada atau tidak pernah menyerahkan tanah seluas 2,5 (dua setengah) rante kepada Penggugat pada tahun 2007, karena itu dalil gugatan Penggugat ini harus dikesampingkan;
8. Bahwa Tergugat I sungguh tidak tahu menahu mengenai kejadian yang didalilkan Penggugat pada angka 6 dalil gugatannya karena Tergugat I tidak ada atau tidak pernah memberi perintah kepada Alm.Tiambun br Nainggolan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Penggugat, karena itu dalil Penggugat ini sepatutnya dikesampingkan;
9. Bahwa Penggugat juga hanya mengarang cerita dengan apa yang dikatakan pada angka 7 gugatan karena faktanya Tergugat II tidak pernah mendapat laporan ada penanaman jahe oleh Penggugat dengan demikian dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan;
10. Bahwa Tergugat II mengakui telah mengundang Tergugat I dan Penggugat untuk bertemu dan menjelaskan posisi dan pendapat masing–masing dalam rangka bermusyawarah mencapai mufakat di mana undangan tersebut merupakan salah satu bentuk tugas maupun tanggungjawab layanan Tergugat II sebagai Pangulu Nagori (Kepala Desa) kepada warga penduduk; bahwa pertemuan musyawarah ini gagal mencapai mufakat atau tidak memberi solusi kepada masalah di antara para pihak; bahwa pertemuan ini juga melibatkan sejumlah orang lainnya dan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II membuat Daftar Hadir Peserta Pertemuan lengkap dengan tanda tangan dan daftar hadir tersebut menjadi dokumen Kantor Pangulu Nagori;

11. Bahwa apa yang disampaikan sebagai hasil musyawarah pada 22 Agustus 2012 oleh Penggugat melalui dalil-dalil gugatannya angka 9, 10, 11, dan 12 adalah mengada-ada karena faktanya menurut Tergugat II tidak ada kesimpulan hasil yang di capai di dalam pertemuan pada 22 Agustus 2012 dan dokumen yang ada hanyalah daftar hadir peserta pertemuan yang hingga hari ini tersimpan di Kantor Pangulu Nagori; bahwa bila Penggugat mempunyai dan menunjukkan dokumen fotocopyan dengan isi berbeda atau telah bertambah maka patut diduga telah ada perbuatan yang melawan hukum dalam bentuk pembuatan dokumen palsu; bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat II ini maka dalil-dalil Penggugat angka 9, 10, 11 dan 12 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;
12. Bahwa kutipan-kutipan Penggugat terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana di dalilkan pada angka 13 gugatan Penggugat juga menjadi tidak relevan atau tidak pada tempatnya karena senyata-nyatanya tidak didasarkan pada fakta melainkan didasarkan kepada kebohongan Penggugat sendiri yang mengaku bahwa pertemuan musyawarah pada tanggal 22 Agustus 2012 memunculkan hasil sebagaimana yang diaku-aku oleh Penggugat; oleh karena itu dalil Penggugat pada angka 13 ini haruslah ditolak atau dikesampingkan;
13. Bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II menyatakan atau berpendapat bahwa semua yang dikatakan Penggugat dengan dalil-dalil angka 14, 15, 16, 18 dan 19 selayaknya dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara aquo di mana Penggugat mendalilkan kejadian-kejadian di wilayah pidana sementara perkara aquo adalah perkara perdata, karena itu keseluruhan dalil-dalil tersebut tidak pada tempatnya dan seharusnya diabaikan atau dikesampingkan;
14. Bahwa Tergugat II telah menjalankan tugas sebagai Kepala Nagori dengan berdasarkan hukum dan kepatutan jabatannya, demikian pula dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah untuk Tergugat I di mana Tergugat I telah terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Tanah yang dikuasainya serta mengajukan bukti-bukti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang untuk ini Tergugat II telah melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap permohonan dan bukti-bukti pendukungnya serta melakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang dimohonkan suratnya dengan menyertakan keterlibatan aparatur Nagori (desa) maupun warga desa lainnya, oleh karena itu apa yang dikatakan Penggugat melalui angka 17 gugatannya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik masing – masing maupun bersama – sama telah bersikap dan bertindak berdasarkan fakta hak dalam hubungannya dengan tanah terperkara karena itu baik Tergugat I dan Tergugat II menolak keseluruhannya dalil–dalil Penggugat pada angka 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 dari gugatan Penggugat didalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan pemaparan jawaban – jawaban diatas selanjutnya baik Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak keseluruhannya gugatan Penggugat serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah hak milik Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa seluruh perbuatan baik Tergugat I maupun Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor:594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015 adalah sah dan berkekuatan Hukum;
5. Memhukum Penggugat untuk membayar biaya–biaya yang timbul karena perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (ex aquo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim, tanggal 3 Maret 2020 telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.029.000,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim yang dibuat oleh Robin Nainggolan, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah menyatakan memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 3 Maret 2020 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 56/Pdt.G/2019/PN Sim yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 2 April 2020;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanpa tanggal bulan Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 22 April 2020 dengan alasan keberatan sebagai berikut:

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memutus perkara aquo salah dalam mengartikan tentang Nebis In Idem dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea ke 3 dalam putusannya mempertimbangkan :
 - "menimbang terhadap objek perkara ini adalah sama dengan objek pada perkara No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951 yang luasnya saja yang berbeda"
 - "Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan luas tanah objek perkara namun letak objek adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951, hal mana jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi.....dst"
2. Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun selaku Judex-factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea 3 yang mempertimbangkan :*" Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan subjek gugatan dalam perkara ini dengan perkara No.228/1951/S tanggal 24 Oktobeer 1951 namun hal itu tidak menghilangkan sifat Nebis In Idem oleh karena ditariknya subjek gugatan yang lain yaitu Pemerintah Kabupaten Simalungun c/q*

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kecamatan Panombeian Panei c/q Panghulu Negeri Pematang Panombeian sebagai Tergugat II tidak mengubah substansi perkara."

3. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie adalah keliru dan salah dalam hal ini karena dalam Nebis In Idem itu kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
4. Bahwa jika dihubungkan dengan gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam perkara aquo tentang objek gadai atas tanah seluas 5 rante yang terletak di Huta Bahtorop yang berdasarkan hasil musyawarah adat tanggal 22 Agustus 2012 sudah dikembalikan, dengan demikian hak milik dari Penggugat/Pembanding, akantetapi tergugat I/Terbanding I menguasainya kembali dengan jalan melawan hukum. Oleh karena itu Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Simalungun
5. Bahwa, pihak yang berperkara adalah Tergugat I/Terbanding I ic Jaundi Purba dan Pemerintah Kabupaten Simalungun c/q Camat Kecamatan Panombeian Panei c/q Panghulu Nagori Pematang Panombeian sebagai Tergugat II/Terbanding II, sedangkan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951, para pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai Pendakwa adalah Hormaine br. Purba sedangkan sebagai Terdakwa I adalah Rahe br.Saragih dan Terdakwa II adalah Torhalem Purba (Bukti T5 dan T6 dan Bukti P11) serta objek yang disengketakan adalah tanah persawahan seluas 51 rante yang terletak di Huta Bahtorop.
6. Bahwa, mengacu pada pasal 1917 KUH Perdata yang intinya suatu perkara dikatakan sebagai perkara Nebis In Idem apabila perkara yang dituntut sama tuntutan dan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama.
7. Bahwa, jika dihubungkan dengan perkara aquo dengan perkara No.228/1951/S (bukti T5-T6) maka sangat banyak perbedaannya, yaitu objek yang disengketakan adalah berbeda. Dalam pokok perkara aquo objek yang disengketakan adalah seluas 5 Rante sedangkan dalam perkara No.228/1951/S (bukti T5) objek yang disengketakan adalah 51 Rante. Alasan yang dituntut dalam perkara aquo adalah tentang tidak mengembalikan gadai atas tanah milik Pembanding, sedangkan alasan yang dituntut dalam perkara

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.228/1951/S adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa pihak yang berkara dalam perkara No.56/Pdt.G/2019/PN.Sim aquo adalah Rianim br.Damanik sebagai Penggugat sedangkan pihak sebagai Tergugat I adalah Jaundi Purba dan Pemerintah Kabupaten Simalungun c/q Camat Kecamatan Panombeian Panei c/q Panghulu Nagori pematang Panombeian sebagai Tergugat II.

8. Maka dengan mengacu kepada Pasal 1917 KUH Perdata Jo.Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/SIP/1972 tanggal 23 Juni 1973 yang kaidah hukumnya berisikan "apabila dalam perkara baru ternyata subjek hukum para pihak berbeda dengan pihak-pihak yang berperkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada Nebis In Idem (perkara diteruskan).
9. Bahwa, oleh karena dalam perkara aquo tidak ternyata ada Nebis In Idem maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.56/Pdt.G/2019/PN.Sim yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan gugatan penggugat dalam perkara aquo sama dan identik dengan perkara No.228/1951/S **harus dibatalkan** oleh Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie salah dalam menerapkan Bukti T5-T6 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti T5 adalah tentang putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951 yang amar putusannya "menolak gugatan Pendakwa dan menghukum pendakwa Hormaine Purba untuk membayar ongkos perkara.
2. Sedangkan Bukti T6 adalah tentang Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/1952 yang amar putusannya menguatkan /mengesahkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 24 Oktober 1951.
3. Bahwa, Penggugat/Pembanding membantah dan sangat keberatan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut, oleh karena Bukti T5 dan Bukti T6 tersebut tidak ada hubungannya dengan objek terperkara dan alasan alasan gugatan dan juga bukti-bukti T5 dan T6 tersebut tidak dikenal oleh Penggugat/Pembanding.
4. Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie mempertimbangkan bukti T5 dan T6 tersebut sebagai alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkara yang sedang disengketakan aquo adalah nebis In Idem dengan perkara No.228/1951/S (bukti T5) dan bukti T6 tersebut.
5. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah menyalahi Hukum Acara Perdata yang berlaku.karena menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk adanya Nebis In Idem haruslah :

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus sama perkara yang dituntut;
- harus sama alasan gugatan/tuntutan;
- harus diajukan oleh pihak yang sama;
- harus mempunyai hubungan yang sama.

Paralel dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Juli 1973 No.102K/SIP/1972 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 1975 No.1121K/SIP/1973.

- f) Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan Hukum Nebis In Idem maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan negeri Simalungun No.56/Pdt.G/2019/PN.Sim tanggal 3 Maret 2020 harus dibatalkan karena nyata-nyata telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku.

III. Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie kurang cukup mempertimbangkan (on vol doende gemotiveerd) tentang Bukti T5 dan T6 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti T5 adalah fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951;
2. Bahwa Bukti T6 adalah fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.50/1951 tanggal 2 Juni 1953;
3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 alinea 3 mempertimbangkan :*"menimbang bahwa berdasarkan Bukti T5 dan T6 tersebut, ternyata subjek gugatannya adalah Hormaine boru Purba sebagai Penggugat dan Rahe boru Saragih sebagai Tergugat I dan Torhalem Purba sebagai tergugat II, sedangkan objek gugatan adalah tanah seluas +/-51 rante di kampung Bahtorop Panei"*; dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mempertimbangkan :*"Menimbang, bahwa adapun subjek gugatan dalam perkara ini adalah sebagaimana telah diuraikan pada halaman muka dari putusan ini yaitu Rianim Br.Damanik sebagai Penggugat dan Jaundi Purba sebagai Tergugat I, yang meskipun terdapat perbedaan , namun subjek utamanya pada prinsipnya adalah sama karena Rianim Br.Damanik adalah anak dari Hormaine boru Purba yaitu penggugat dalam perkara No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951 dan Jaundi Purba adalah anak dari Torhalem Purba, yaitu Tergugat , dalam perkara No.228/1951/S, masing-masing merupakan ahli waris dari para pihak dalam perkara No.228/1951/S tanggal 24 Oktober 1951, meskipun Penggugat dalam repliknya menolak alasan Penggugat karena para pihak adalah berbeda tetapi*

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada melakukan penyangkalan terhadap hubungan keluarga tersebut, sedangkan Pemerintah kabupaten Simalungun cq Camat Kecamatan Panombeian Panei cq Pangulu Nagori Pematang Panombeian sebagai Tergugat II bukanlah sebagai subjek yang utama".

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie dikwalifisir sebagai kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) atas Bukti T5 dan T6 aquo, karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti tentang casualitas Bukti T5 dan Bukti T6 jika dihubungkan dengan perkara aquo;
5. Bahwa Bukti T5 dan T6 tersebut, hubungan hukumnya (casualitasnya) adalah masalah sengketa kepemilikan, sedangkan perkara aquo adalah sengketa **masalah gadai** sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo.
6. Bahwa, disamping itu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan letak tanah yang menjadi sengketa jika dihubungkan dengan Bukti T5 dan Bukti T6.
7. Bahwa berdasarkan Sidang Lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun di tanah terperkara, tidak diketemukan fakta bahwa tanah terperkara sama dengan atau sebagian dari tanah 51 rante yang menjadi objek dalam perkara perdata No.228/1951/S (Bukti T5).
8. Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan secara cukup akan fakta-fakta yang telah didapat dalam bukti-bukti T5 dan T6 dalam hasil sidang lapangan.
9. Maka, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun No.56/Pdt.G/2019/PN.Sim **harus dibatalkan karena kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti dan hasil sidang lapangan yang telah dilakukan.**

IV. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie melebihi daripada apa yang dituntut oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam eksepsinya, Tergugat/Terbanding menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dikategorikan Nebis In Idem;
2. Bahwa, dalam amar petitumnya;
DALAM EKSEPSI:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
3. Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Judex-factie dalam amar putusannya :

"MENGADILI"

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.029.000,- (Dua juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).
4. Bahwa, antara permohonan para tergugat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun saling bertentangan dimana majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut, **parallel dengan Putusan MARI tanggal 21 Februari 1970 No.339K/SIP/1969, maka putusan aquo harus dibatalkan.**

Berdasarkan segala alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding ini maka patut dan beralasan hukum kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding berikut dengan alasan-alasan dalam Memori Banding ini seraya memeriksa, mengadili dan memutus yang amarnya adalah sebagai berikut :

"MENGADILI"

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.56/Pdt-G/2019/PN.Sim tanggal 3 Maret 2020;
dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sita yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik secara materil maupun inmateril. Untuk kerugian materil sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam ratus juta rupiah*) dan sedangkan kerugian inmateril adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*);
 4. Menyatakan Surat Musyawarah adat tertanggal 22 Agustus 2012 yang diperbuat oleh Penatua Adat dan disaksikan oleh Gamot Bahtorop mempunyai kekuatan hukum;
 5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.594/011/PP/2015 tanggal 30 April 2015 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan tanah persawahan seluas 5 rante/(+/-2000M2) adalah milik dari Penggugat yang terletak di Desa Bahtorop Nagori Pamatang

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panombean Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas tanah Jaundi Purba
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan besar Pematang Panombean
- Sebelah Barat berbatas dengan wakaf umum Huta Bahtorop
- Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi.

7. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan tanpa beban kepada penggugat.
8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.50.000,-/ harinya secara tanggung renteng dihitung sejak hari lalainya tergugat-tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terus meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan salinan kontra memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun memohon bantuan melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan agar disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2020 Nomor W2.U16/259/HK.02/4/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pendapat Para Terbanding, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara *a quo* telah didasarkan kepada pertimbangan yang cermat dan tepat. Karena itu, Putusan yang dilahirkan sudahlah tepat.
2. Tanggapan Para Terbanding terhadap pernyataan-pernyataan Pembanding melalui Memori Bandingnya pada bagian I angka 2,3,4,5,6,7,8,9 adalah bahwa Pembanding telah hanya mengemukakan pendapat-pendapat subjektifnya mengenai makna, hakekat, dan fakta tentang *nebis in idem*. Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menerima fakta bahwa objek perkara telah pernah diperkarakan di Pengadilan dengan subjek-subjek hukum yang berperkaranya dianggap sama karena merupakan subjek-subjek yang memiliki hubungan waris.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk bagian II angka 1,2,3,4,5 dari Memori Banding Pembanding, Para Terbanding berpendapat bahwa Pembanding telah menyatakan hal-hal yang tergolong sebagai sesat pikir (*fallacea*). Alasan Para Terbanding menyatakan demikian karena bukti T-5 dan T-6 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat di Pengadilan tingkat pertama sudah jelas menerangkan fakta sebagai berikut:
- Bukti-bukti dimaksud adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 228/1951/S tertanggal 24 Oktober 1951 (Bukti T-5) dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/1952 (Bukti T-6). Kedua bukti ini adalah bagian dari fakta sejarah mengenai tanah yang menjadi objek perkara *a quo*. Alasan bahwa bukti T-5 dan T-6 tidak dikenal oleh Penggugat/Pembanding adalah penanda atau indikasi bahwa sesungguhnya Pembanding semula Penggugat tidak memahami sejarah dari tanah yang diklaim sebagai miliknya. Para Terbanding tidak heran dengan ketidaktahuan (bila memang benar demikian adanya) Pembanding/Penggugat dengan sejarah dimaksud karena memang gugatannya hanyalah didasarkan kepada cerita karangan;
 - Gugatan yang diajukan oleh Almarhumah Hormaine br Purba (ibu Pembanding/Penggugat) pada tahun 1951 di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Perkara Nomor 228/1951/S adalah dalam rangka klaim haknya atas tanah seluas 5 (lima) rante yang saat itu dikuasai oleh Almarhum Torhalem Purba. Hak menguasai tanah yang ada pada Almarhum Torhalem Purba saat itu muncul dari proses menerima gadai dari Almarhumah Rahe br Saragih. Pada tahun 1951 itu, Almarhumah Rahe br Saragih mengelola atau mengusahai tanah seluas 51 (lima puluh satu) rante yang merupakan peninggalan Almarhum suaminya Dongmaraja Purba. Tanah 5 (lima) rante yang dikuasai Almarhum Torhalem Purba adalah bagian dari tanah 51 (lima puluh satu) rante yang dikuasai Almarhumah Rahe br Saragih. Almarhumah Rahe br Saragih adalah ibu tiri dari Almarhumah Hormaine br Purba atau nenek tiri dari Pembanding/Penggugat di dalam perkara *a quo*. Sementara Almarhum Torhalem Purba adalah ayah kandung dari Terbanding I/ Tergugat I yaitu Jaundi Purba;
 - Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding di dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum. Namun, di dalam Memori Bandingnya, Pembanding hanya menyebut soal gadai sehingga terkesan memaksakan pikiran dalam rangka menyebut secara paksa tentang perbedaan gugatan Penggugat/Pembanding dengan gugatan ibunya,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hormaine br Purba terhadap Almarhum Torhalem Purba di Pengadilan Negeri Pematangsiantar tahun 1951. Faktanya masing-masing gugatan dimaksud adalah tentang perbuatan melawan hukum;

- d. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak cermat di dalam membaca bukti T-5 (salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 228/1951/S tertanggal 24 Oktober 1951) sehingga tidak menyadari bahwa objek perkara adalah tanah seluas 5 (lima) rante yang dikuasai oleh Almarhum Torhalem Purba yang keberadaan tanah dimaksud adalah memang bagian dari tanah seluas 51 (lima puluh satu) rante yang dikuasai oleh Almarhumah Rahe br Saragih. Dengan demikian yang digugat oleh Penggugat/Pembanding di dalam perkara *a quo* adalah objek yang sama dengan yang digugat oleh ibu Pembanding/Penggugat yaitu Almarhumah Hormaine br Purba pada tahun 1951 di Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Dari segi subjek perkara, Penggugat/Pembanding adalah ahli waris dari Almarhumah Hormaine br Purba dan Terbanding I/Tergugat I Jaundi Purba adalah ahli waris dari Almarhum Torhalem Purba;
- e. Dalam pandangan Para Terbanding/Para Tergugat sifat *nebis in idem* dalam perkara *a quo* lebih ditentukan oleh status objek perkara *a quo* serta status penguasaan atas objek perkara *a quo* yang berada di tangan subjek Jaundi Purba (Terbanding I/Tergugat I) yang adalah ahli waris Almarhum Torhalem Purba (Subjek Perkara di dalam Perkara Nomor 228/1951/S yang objeknya sama dengan objek perkara *a quo*).
4. Tentang Bagian III angka 1 sampai dengan 9 dari Memori Banding Pembanding/Penggugat, dalam hal ini Para Terbanding/Para Tergugat berpendapat bahwa Pembanding/Penggugat kembali hanya memaksakan pendapat subjektif sehingga terkesan mengada-ngada. Bagaimanapun bahwa ujung yang logis dari sengketa masalah gadai (mengikuti pikiran Pembanding/Penggugat) mestilah menjadi perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada gugatan masalah gadai. Sehingga dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat.
5. Bagian IV angka 1 sampai dengan 4 dari Memori Banding Pembanding/Penggugat menyatakan hakim memutuskan berlebihan. Dalam pandangan Para Terbanding/Para Tergugat bahwa hak Majelis Hakim untuk perkara *a quo* melalui amar putusannya tidak berlebihan melainkan hanya melakukan pembetulan terhadap logika diterimanya eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding.
6. Tentang duduk perkara;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek perkara adalah milik Terbanding I/ Tergugat I Jaundi Purba yang diwarisi dari orangtuanya Almarhum Torhalam Purba;
- b. Bahwa kepemilikan Almarhum Torhalam Purba bersejarah dari mendapat bagian dari tanah peninggalan Almarhum Dongmaraja Purba;
- c. Bahwa Pembanding/Penggugat, Rianim br Damanik mengaku-ngaku bahwa objek perkara adalah milik warisnya yang dulu digadaikan oleh ibunya Almarhumah Hormaine br Purba kepada Almarhum Torhalam Purba. Fakta, umumnya penduduk Huta Bah Torop yang menjadi lokasi objek perkara *a quo* mengetahui bahwa tanah yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat adalah milik Almarhum Torhalam Purba. Dengan demikian objek perkara *a quo* sebagai milik Almarhum Torhalam Purba yang selanjutnya diwarisi oleh anaknya Jaundi Purba (Terbanding I/Tergugat I) merupakan fakta notoir;
- d. Bahwa Pembanding/Penggugat Rianim br Damanik telah disesatkan oleh pesan ibunya yang merupakan pesan yang mengada-ngada. Dalam proses pembagian tanah warisan Almarhum Dongmaraja Purba seluas 51 (lima puluh satu) rante bahwa ibu Penggugat/Pembanding, Almarhumah Hormaine br Purba juga mendapat bagian seluas 5 (lima) rante. Dengan kenyataan ini, adalah tidak mungkin bahwa tanah bagian dari Almarhumah Hormaine br Purba adalah tanah yang sama dengan yang menjadi bagian dari Almarhum Torhalam Purba. Menurut pengetahuan umumnya penduduk Huta Bah Torop, tanah bagian dari Almarhumah Hormaine br Purba (ibu Penggugat/Pembanding) tidak lama dikuasainya karena dijual. Lalu, berdasarkan logika yang bagaimana Almarhumah Hormaine br Purba menggadaikan tanah milik Almarhum Torhalam Purba kepada Torhalam Purba?
- e. Patut diduga bahwa klaim gadai yang dimaksud oleh Almarhumah Hormaine br Purba adalah peristiwa sebelum tahun 1951 yaitu ketika ibu tiri Almarhumah Hormaine br Purba yaitu Almarhumah Rahe br Saragih menggadaikan tanah 5 (lima) rante kepada Almarhum Torhalam Purba. Fakta, urusan gadai antara Almarhum Torhalam Purba dengan Almarhumah Rahe br Saragih telah selesai sesudah pembagian seluruh tanah peninggalan Almarhum Dongmaraja Purba kepada seluruh yang disebut sebagai keturunan telah selesai. Dengan demikian tidak pernah Almarhum Torhalam Purba menjadi memiliki tanah karena menerima gadai dari Almarhumah Hormaine br Purba.
7. Bahwa Pembanding/Penggugat telah membuat pernyataan palsu dengan menyatakan ada musyawarah adat pada tanggal 22 Agustus 2012 yang menghasilkan pernyataan pengembalian tanah oleh Terbanding I/Tergugat I.

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta, tidak pernah ada musyawarah adat melainkan pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh unsur pemerintahan nagori (desa), dalam hal ini pertemuan berlangsung di rumah gamot (kepala lingkungan) marga Ginting. Juga tidak ada pernyataan yang ditandatangani baik oleh Tergugat I/Terbanding I maupun peserta yang hadir dalam pertemuan. Patut diduga Pembanding telah membuat sendiri surat yang diaku-aku sebagai bukti pernyataan hasil musyawarah. Bila ada dokumen dari pertemuan tersebut, itu hanyalah daftar hadir yang ditandatangani oleh sebagian peserta pertemuan dan lembar asli daftar hadir tersebut, hingga hari ini tersimpan sebagai arsip di kantor kepala desa Nagori Panombeian.

8. Bahwa Terbanding II/Tergugat II sebagai Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Tanah untuk Terbanding I/Tergugat I telah sesuai dengan tata cara menurut hukum. Itulah sebabnya Terbanding II/Tergugat II tidak pernah terbukti melanggar hukum meski pernah diadukan oleh Pembanding/Penggugat. Dengan demikian pada dasarnya Terbanding II/Tergugat II sudah tidak memiliki urusan atau sangkut paut dengan perkara *a quo*.
9. Bahwa pernyataan Pembanding tentang proses hukum terhadap Terbanding II/Tergugat II adalah tidak berdasar pada fakta.
10. Bahwa di Pengadilan Negeri Simalungun, di dalam persidangan yang memeriksa perkara *a quo*, Penggugat/Pembanding telah gagal total di dalam membuktikan kebenaran gugatannya termasuk tidak mampu menghadirkan saksi untuk mendukung kebenaran gugatannya. Berdasarkan fakta ini, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun atas perkara *a quo* dalam pandangan Para Terbanding/Para Tergugat sudah tepat.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang akan memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADIILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun untuk Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2019/PN.Sim.

Demikianlah kontra memori banding yang kami ajukan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding terkait Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat. Besar harapan kami bahwa kontra memori banding ini dikabulkan guna memberi kepastian hukum terkait perkara *aquo* atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara dan Surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 April 2020 Nomor W2.U16/219/HK.01/4/2020 yang memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) perkara tanggal 3 Maret 2020 Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim kepada Pembanding semula Penggugat dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 22 April 2020 yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim, tanggal 3 Maret 2020 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 3 Maret 2020 telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya tanpa tanggal bulan Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 April 2020 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan sedangkan risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 28 April 2020 yang diterima

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 April 2020 cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 3 Maret 2020 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 3 Maret 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 56/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 3 Maret 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami RONIUS, S.H, selaku Hakim Ketua serta PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H., dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

1. PURWONO EDI SANTOSA, S.H. M.H

RONIUS, S.H

dto

2. KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)